

DEMOKRASI *TO-MANURUNG* FALSAFAH POLITIK DARI BANTAENG, SULAWESI SELATAN¹⁾

Heddy Shri Ahimsa-Putra

Guru Besar Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: ahimsa_putra@yahoo.com

Diterima: 20-12-2013

Direvisi: 30-1-2014

Disetujui: 3-2-2014

ABSTRACT

This article presents the cultural values comprising a philosophical basis of a certain type of democracy in Bantaeng traditional society in South Sulawesi, based on an analysis of a political myth from the area: To-manurung myth. The analysis was focused on the mythemes and the ce-rithemes containing facts about political values and political system. The results show that the To-manurung myth—which describes To-manurung relations with local leaders, and the local political systems—reflects certain democratic values and practices. On the other hand, the myth also shows some other values and practices. The values and practices in this To-manurung myth reflect a particular style of democracy which is called To-manurung democracy.

Keywords: *Myth, To-manurung, mytheme, ceritheme, political values, political system, political philosophy, democracy.*

ABSTRAK

Tulisan ini memaparkan nilai-nilai budaya yang membentuk falsafah dan corak demokrasi masyarakat tradisional Bantaeng, di Sulawesi Selatan, berdasarkan atas hasil analisis dan interpretasi sebuah mitos politik mereka: mitos *To-manurung*. Analisis difokuskan pada miteme dan ceriteme yang dianggap mengandung informasi mengenai nilai-nilai politik dan sistem politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mitos tersebut—yang menceritakan tentang tokoh *To-manurung* dan hubungannya dengan pemuka-pemuka masyarakat—mengandung nilai-nilai dan praktik demokrasi. Di sisi lain, mitos tersebut juga menunjukkan adanya nilai-nilai dan praktik politik yang lain di Bantaeng. Sistem nilai dan praktik seperti ini mencerminkan sebuah corak demokrasi tertentu, yang di sini disebut *demokrasi To-manurung*.

Kata Kunci: *Mitos, To-manurung, miteme, ceriteme, nilai-nilai politik, sistem politik, filsafat politik, demokrasi.*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena sosial-budaya di Sulawesi Selatan—dan juga Indonesia pada umumnya—yang banyak menjadi bahan pembicaraan di tingkat regional dan nasional secara berkala adalah fenomena politik pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemekaran provinsi dan kabupaten. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang telah melakukan pilkada secara rutin dan telah dimekarkan dari satu menjadi dua provinsi. Beberapa kabupaten di dalamnya juga dimekarkan. Hal ini telah membuat wajah sosial, politik, dan budaya di provinsi ini sekarang sangat berbeda dengan wajahnya di masa Orde Baru. Sehubungan dengan dua fenomena politik tersebut, pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Seperti apa nilai-

nilai budaya politik masyarakat Sulawesi Selatan, terutama Bugis dan Makassar?”

Tulisan ini menampilkan nilai-nilai budaya dan filsafat politik lokal di Sulawesi Selatan berdasarkan atas analisis dan tafsir sebuah mitos politik (*political myth*) yang sangat populer di Sulawesi Selatan di masa lampau, yakni mitos *To-manurung*. Versi mitos ini begitu banyak dan persebarannya juga hampir merata di kawasan Sulawesi Selatan (lihat Ahimsa-Putra 2007b). Oleh karena itu, dapat diasumsikan di sini bahwa nilai-nilai budaya politik yang tersurat maupun tersirat di dalamnya merupakan nilai-nilai yang dipandang penting dalam kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, yakni masyarakat Bugis dan Makassar.

* Sebagian isi tulisan ini telah disampaikan dalam seminar nasional “Memahami Keanekaragaman Budaya Sulawesi Selatan”, yang diselenggarakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Enrekang, Sulawesi Selatan, 29 Mei 2006.

Pola kajian mitos untuk mengungkap nilai-nilai budaya tertentu, sebagaimana dilakukan di sini, merupakan pola kajian yang telah cukup banyak dilakukan di Indonesia (lihat Christomy dan Widiani 1992; Darsa 1992; Karlina 1992; Marzuki 1992; Sedyawati 1993; Soimun 1991). Meskipun demikian, kajian-kajian ini umumnya tidak berlanjut pada upaya merumuskan atau menentukan corak falsafah atau pandangan hidup masyarakat pemilik mitos. Upaya inilah yang dilakukan dalam tulisan ini.

MITOS, NILAI BUDAYA, DAN FALSAFAH POLITIK

Pemilihan mitos (*myth*) sebagai pintu masuk untuk memahami nilai budaya dan struktur politik di sini didasarkan pada beberapa asumsi. *Pertama*, mitos merupakan sebuah teks yang terbangun dari satuan-satuan bahasa sehingga mitos adalah suatu sistem kebahasaan dengan unit terkecil yang disebut *miteme* (*mytheme*) (Lévi-Strauss 1963). Masing-masing unit ini mungkin sekali mencerminkan suatu nilai budaya tertentu. Analisis tafsiriah atas mitos di sini dimulai dari unit-unit terkecil ini karena hanya melalui strategi inilah dapat dihindari kemungkinan untuk terlewatkannya berbagai unsur yang membentuk sebuah mitos. Strategi ini juga memungkinkan peneliti menemukan lebih banyak nilai-nilai dalam mitos dibandingkan dengan cara analisis yang lain karena satuan-satuan yang dapat ditemukan lebih banyak.

Kedua, mitos merupakan suatu unsur budaya yang hadir dalam masyarakat tanpa diketahui siapa pembuat atau pemulanya. Mitos merupakan sebuah kisah yang bersifat kolektif. Jika diumpamakan sebagai permadani maka mitos adalah sebuah permadani yang dirajut oleh banyak orang, bersama-sama. Dia adalah karya sosial. Oleh karena itu, mitos mencerminkan karakter, sifat, dan ciri-ciri budaya masyarakat pembuatnya. Mitos juga mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut.

Ketiga, mitos juga memuat falsafah politik tertentu, yaitu berbagai pandangan pokok yang dianggap benar, yang menjadi dasar dari aktivitas politik, pembentukan struktur, dan organisasi

politik serta proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Falsafah politik lebih luas maknanya daripada nilai budaya politik karena dalam falsafah politik selain pandangan-pandangan tentang hal-hal yang baik dan buruk berkenaan dengan politik, juga terdapat pandangan tentang organisasi politik dan unsurnya seperti struktur politik, pembagian kerja, dan sebagainya. Untuk memahami penerapan dan perwujudan nilai-nilai budaya dalam sebuah sistem politik diperlukan pengetahuan tentang falsafah politik ini.

Politik dalam arti di sini adalah keseluruhan proses membuat atau merumuskan kebijakan umum (publik) dengan cara memengaruhi atau menguasai sumber-sumber kekuasaan dan wewenang (Theodorson dan Theodorson 1969: 303). Kebijakan publik di sini adalah berbagai keputusan yang menyangkut pembagian atau distribusi penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang menyangkut kepentingan banyak orang, sedangkan sumber-sumber kekuasaan dan wewenang di sini tidak lain adalah individu atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk membuat individu atau kelompok lain melakukan apa yang dia atau mereka kehendaki.

Dalam kehidupan sehari-hari proses membuat kebijakan umum ini antara lain berupa diskusi, rapat atau musyawarah untuk menentukan aturan-aturan (termasuk pendistribusian dan pengalokasian penguasaan dan pemanfaatan sumber daya) yang menyangkut kepentingan orang banyak (cf. Spradley 1975). Proses membuat kebijakan umum ini tidak mudah dan tidak selalu berjalan lancar. Di dalamnya terlibat individu dan kelompok dengan berbagai macam kepentingan sehingga persaingan dan konflik tidak pernah absen dari proses semacam itu. Meskipun demikian, persaingan dan konflik ini bukanlah aktivitas-aktivitas yang tanpa aturan. Di situ selalu ada aturan-aturan dan nilai-nilai budaya yang telah disepakati bersama, baik secara formal tertulis maupun tidak (cf. Bailey 1977).

Nilai-nilai budaya di sini didefinisikan sebagai pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang digunakan oleh warga suatu komunitas atau masyarakat untuk menilai, untuk menentukan baik-buruknya, bermanfaat-tidaknya, berbagai

macam hal atau peristiwa yang ada dalam kehidupan mereka (Ahimsa-Putra 2007c). Dengan kata lain, nilai-nilai ini merupakan semacam alat ukur, alat penilai. Perangkat penilaian ini ada dalam sistem pengetahuan kolektif yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bersama atau proses sosialisasi. Sebagai alat ukur, nilai budaya menduduki posisi yang sangat penting—jika bukan yang terpenting—dalam suatu kebudayaan. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya biasanya juga merupakan unsur kebudayaan yang relatif paling sulit berubah.

Berkenaan dengan politik, nilai-nilai budaya di sini dimaknai sebagai pandangan, pendapat atau keyakinan yang menjadi alat untuk menentukan baik-buruknya, benar-tidaknya siasat, aktivitas, sistem, dan struktur yang ditujukan untuk membuat atau menyusun aturan-aturan serta pengalokasian penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya, yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sebagai pandangan atau pendapat, nilai budaya merupakan hal yang abstrak. Oleh karena itu, biasanya juga bersifat tidak disadari.

MITOS TO-MANURUNG: MITOS POLITIK DI SULAWESI SELATAN

Dari beberapa mitos *To-manurung* yang berhasil diperoleh di Sulawesi Selatan, mitos *To-manurung* dari Bantaeng dapat dikatakan merupakan mitos yang paling panjang, dan juga paling lengkap. Oleh karena itu pula, saya beranggapan bahwa mitos ini menyimpan lebih banyak nilai-nilai budaya Bugis dan Makassar dibandingkan dengan mitos-mitos *To-manurung* lainnya. Lebih dari itu, beberapa informan di Sulawesi Selatan—di antaranya adalah almarhum Mattulada, guru besar antropologi dari Sulawesi Selatan—mengatakan bahwa walaupun kerajaan Bantaeng tidak besar, tetapi dia adalah yang tertua. Jika demikian maka mitos *To-manurung* dari Bantaeng tentunya menyimpan informasi yang sangat awal—jika bukan yang paling awal—tentang sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan.

Mitos *To-manurung* dari Bantaeng di sini diambil dan diterjemahkan dari laporan seorang pegawai pemerintah kolonial Belanda, O.M.

Goedhart, yang berjudul *De Inland-sche rechtsgemeenschappen in de onderafdeeling Bonthain* (komunitas adat pribumi di *onderafdeeling* Bantaeng). Catatan ini dapat ditemukan dalam *Adatrechbundels* Vol. XXXVII.

Mitos *To-manurung*: Versi Bantaeng

Versi lengkap mitos *To-manurung* dari Bantaeng tersebut adalah sebagai berikut.

“... Ceriteranya dimulai pada beberapa abad yang lalu, ketika orang Sulawesi Selatan masih belum memeluk agama Islam, ada seorang pria turun dari langit, yang kemudian disebut *To-manurung*. Ini terjadi di daerah Bantaeng yang pada waktu itu masih terdiri atau meliputi daerah Onto saja. Dari tempat dia turun ini *To-manurung* pergi mengembara dan tempat yang dia kunjungi atau lewati, yang semula berupa laut berubah menjadi daratan. Berturut-turut dia mengunjungi Mangepong, Karatuwang, Bontosung-gu dan LindulaE, yang ketiga-tiganya kemudian masuk ke dalam wilayah Bisampole, sampai akhirnya dia memilih Bisampole sebagai tempat tinggal. Penduduk membangun sebuah rumah besar untuknya, yang dia tinggali bersama Pole, seorang laki-laki dari Karatuwang yang telah mengikutinya hingga ke Bisampole. Dengan didampingi oleh Pole *To-manurung* ini setiap hari menerima laporan dari 12 orang yang merupakan orang-orang terpilih dari penduduk, dan mereka ini disebut *To-mangada*.

Pada suatu hari *To-manurung* berkata kepada mereka. “Kelihatannya terlalu repot buat kalian untuk menghadap saya setiap hari karena itu saya mengusulkan untuk memilih seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil kalian”.

Setelah 12 *To-mangada* ini menentukan pilihan mereka atas seseorang dari Karatuwang, mereka mengajukan pilihan tersebut kepada *To-manurung*, yang kemudian menguatkan pilihan tersebut dan memberinya gelar *To-ni-gallaraka*. Semenjak saat itu *To-mangada* ini hanya kadang-kadang saja menghadap pada *To-manurung*, yang selalu duduk didampingi oleh Pole di sebelah kiri dan *To-ni-gallaraka* di sebelah kanan.

Suatu ketika mereka berkumpul bersama, dan *To-manurung* berkata: “Sayang sekali saya tidak dapat memberikan sesuatu pada kalian karena saya sendiri tidak memiliki apa-apa”. Mereka yang diajak bicara menjawab bahwa mereka sudah tahu hal itu, dan karenanya mereka telah

memutuskan untuk membuka sawah-sawah bagi *To-manurung*. Kemudian Pole bersama *To-mangada* memanggil penduduk, dan dengan bantuan mereka mulailah dibuka sawah-sawah baru. Selesai mengerjakan ini mereka memberitahunya pada *To-manurung*. Tiap-tiap *To-mangada* kemudian menunjuk empat orang dari kalangan penduduk yang ditugaskan untuk mengerjakan sawah tersebut dan mereka disebut baku atau *to-ni-pabaku-eroki*.

Setelah diadakan pembicaraan dengan *To-manurung*, Pole dan *To-ni-gallaraka*, mereka menentukan bahwa hasil dari sawah-sawah tersebut sebagian akan disediakan untuk keperluan *To-manurung*, sebagian untuk Pole, untuk *To-ni-gallaraka*, sebagian untuk 12 orang *To-mangada*, dan sisanya untuk 48 *to-ni-pabaku-eroki*.

Tidak lama setelah itu menghilanglah *To-manurung* dengan diam-diam. Pole dan *To-ni-gallaraka* tetap tinggal di rumah *To-manurung* tersebut di Bisampole, dan mulailah mereka berselisih karena masing-masing ingin berkuasa. Sementara itu, 12 orang *To-mangada* beserta anak-buahnya atau rakyatnya telah mendirikan tempat-tempat tinggal yang baru.

Setelah 40 hari *To-manurung* menghilang Pole dan *To-ni-gallaraka* mendengar *To-manurung* berkata kepada mereka: "Saya tidak dapat lagi kembali ke bumi. Kamu Pole, jadilah jannang di Bisampole dan *To-ni-gallaraka* menjadi galarang Bantaeng, dan juga menjadi ketua dari 12 *To-mangada*, yang akan memerintah daerah-daerah baru yang telah mereka dirikan, dengan gelar jannang. Untuk penggantikmu sebagai karaeng Bantaeng adalah orang yang kalian pilih dari sembilan orang bersaudara yang tinggal di Karatuwang". Pole dan *To-ni-gallaraka* kemudian menyuruh seorang tua, bernama *towa* untuk mengundang 12 orang *To-mangada* agar berkumpul di Bisampole. Mereka menjawab permintaan ini dengan usul agar dua hari kemudian mereka bertemu di Bon-tosunggu. Pada hari berkumpul tersebut Pole dan *To-ni-gallaraka* menyampaikan pesan *To-manurung*. Para *To-mangada* ini kemudian meminta agar Pole dan *To-ni-gallaraka* menunjuk seseorang yang sesuai sebagai pengganti *To-manurung* menjadi Karaeng Bantaeng, namun mereka berdua merasa bahwa akan lebih baik jika *To-mangada* yang menjatuhkan pilihan saja, dan mereka menguatkannya. Untuk itu, mereka sepakat guna bertemu lagi dua hari kemudian di Bisampole dan sembilan orang bersaudara, yang salah satu di antaranya akan mereka pilih menjadi karaeng akan diundang juga. *Towa* dan empat

orang *To-mangada* kemudian pergi ke Karatuwang guna menyampaikan undangan tersebut.

Pada hari yang ditentukan, Pole, *To-ni-gallaraka* bersama 12 *To-mangada* berkumpul di Bisampole. Sembilan bersaudara dari Karatuwang juga muncul dalam rapat tersebut, di mana diputuskan orang yang tertua dari mereka, yaitu *Masanigaya*, diangkat sebagai Karaeng Bantaeng. Selesai pertemuan ini sembilan bersaudara balik ke Karatuwang dan *Masanigaya* meminta izin pada ayahnya—yang bernama Macangea, dan telah turun dari langit bersama sembilan anak laki-laknya di Karatuwang—untuk menerima jabatan tersebut, dan ayahnya mengizinkan. Dua hari setelah itu Pole, *To-ni-gallaraka* serta 12 *To-mangada* datang ke Karatuwang untuk membawa *Masanigaya* ke tempat tinggal *To-manurung* di Bisampole. Di sana mereka juga berjanji untuk memberikan semua yang telah mereka buat dan sediakan bagi *To-manurung* pada *Masanigaya*.

Tidak lama setelah peristiwa ini, Pole—yang sementara itu telah mendapat gelar jannang Bisampole—bermimpi. Dalam mimpi tersebut *To-manurung* telah berpesan kepadanya bahwa dia akan turun ke bumi lagi tidak dalam wujud manusia melainkan dalam wujud sebuah patung emas. Pole harus mencari patung ini di Bantaeng dan dengan mengenakan sebuah topi serta sarung putih, dan dalam sarung ini dia harus menyembunyikan atau membawa sebuah birang, yaitu secarik kain putih yang dilipat. "Dalam birang itu" kata *To-manurung* "saya akan datang. Kemudian bawalah saya ke rumah saya di Bisampole lagi, dan sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng Bantaeng". Pole segera memberitahukan mimpinya ini kepada 12 *To-mangada* dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bantaeng (Onto). Sampai di sana Pole—yang telah mengenakan pakaian seperti yang diminta oleh *To-manurung*—berkata: "Karaeng Manurung, kami semua sekarang berkumpul di sini, datanglah seperti yang dijanjikan". Begitu selesai dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan sesuatu dalam birangnya, yang telah dibawanya. Dia tidak berani membuka lipatan birang tersebut, namun dia berkata kepada orang lain, bahwa benda yang mereka tunggu telah ada dalam birang tersebut. Tiba-tiba muncullah di hadapan mereka *poki banrange*, sebuah *klewang* (atau *sonri* yang kemudian dinamakan *ana loloa*), sebuah *poke pangka* (sebuah tombak bermata dua, yang kemudian disebut *lowo*), sebuah badik kecil (sekarang dikenal dengan nama *tajina lompowa*) serta sebuah bendera hitam (yang selanjutnya

disebut *balonga*). Benda-benda ini menurut Pole termasuk milik *To-manurung*. Bersama-sama dengan patung emas yang telah masuk dalam birang tadi, mereka kembali ke rumah *To-manurung* di Bisampole, di mana Masanigaya, Karaeng Bantaeng yang pertama tinggal.

Galarang dari Bantaeng dan jannang 12 di bawahnya kemudian membentuk Hadat Bantaeng, dan 12 jannang tersebut dinamakan ada sampulu ruwa, nama ini tetap dipertahankan, walaupun kemudian ditambah dengan karaeng dari Kaili. Kaili ini pada mulanya adalah kekarraengan yang berdiri sendiri, namun dengan sukarela kemudian menjadi palili dari Bantaeng (Goedhart 1920a: 2–9).

NILAI-NILAI BUDAYA POLITIK DALAM MITOS *TO-MANURUNG*

Mengikuti prosedur yang ditawarkan oleh Lévi-Strauss, mitos dapat dianalisis dengan menentukan terlebih dulu unit terkecilnya, yaitu *miteme* (*mytheme*). *Miteme* adalah kalimat-kalimat dalam mitos yang memperlihatkan suatu relasi tertentu (Lévi-Strauss 1963). Namun, seringkali *miteme* ini sulit diketahui maknanya sehingga makna ini harus dicari pada unit yang lebih besar, yang saya sebut *ceriteme*, yakni kumpulan kalimat atau alinea yang menunjukkan suatu gagasan (*ide*) tertentu (Ahimsa-Putra 2006). Oleh karena itu, unit-unit mitos yang perlu dianalisis di sini adalah *miteme* dan *ceriteme*. Berikut adalah *miteme* dan *ceriteme* yang dianalisis serta nilai-nilai budaya yang tersirat di dalamnya.

Nilai Budaya “Resiprositas”

Resiprositas (*reciprocity*) sebagai perangkat nilai di sini mengatakan bahwa suatu pemberian yang diterima harus dibalas kembali dengan pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu yang bersamaan ataupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari nilai resiprositas ini terwujud dalam bentuk interaksi tukar-menukar, terutama yang bersifat tidak langsung, yaitu suatu pemberian tidak harus dibalas dengan pemberian yang sama dalam waktu yang sama pula. Hal terpenting adalah bahwa apa yang diberikan adalah yang dianggap berharga oleh pihak lain, atau tidak dimilikinya (cf. Foster 1963; Gouldner 1977). Mitos-mitos berikut mencerminkan hal tersebut.

(1) “... Dari tempat dia turun ini *To-manurung* pergi mengembara dan tempat yang dia kunjungi atau lewati, yang semula berupa laut berubah menjadi daratan. Berturut-turut dia mengunjungi *Mangepong*, *Karatuwang*, *Bontosunggu* dan *Lindu-laE*, yang ketiga-tiganya kemudian masuk ke dalam wilayah *Bisampole*, sampai akhirnya dia memilih *Bisampole* sebagai tempat tinggal...”

Ceriteme ini dapat ditafsirkan sebagai kisah tentang perbuatan *To-manurung* yang bermanfaat bagi manusia, yaitu mengubah tempat-tempat yang dia kunjungi atau lewati, yang semula berupa laut, menjadi daratan. Di sini *To-manurung* telah membuat daerah-daerah yang semula tidak dapat ditinggali manusia menjadi daerah yang bisa ditempati atau dapat diolah untuk bercocok-tanam. Hal ini dapat juga diartikan bahwa *To-manurung* telah membuka lahan-lahan baru untuk tempat tinggal dan bercocok-tanam. *Ceriteme* ini memaparkan jasa *To-manurung* bagi orang Bantaeng.

Dari sudut pandang yang lain, *ceriteme* ini juga menampilkan sosok *To-manurung* sebagai tokoh yang menyiapkan lahan untuk mengawali kehidupan sosial di Bantaeng, dan kemudian menentukan lokasi pusat kehidupan sosial tersebut, yakni di Bisampole. Lebih dari itu, *ceriteme* ini juga menyiratkan adanya wilayah kekuasaan *To-manurung*, meliputi daerah-daerah yang telah dikunjunginya, yang kemudian termasuk dalam wilayah Bisampole. Awal kehidupan sosial Bantaeng sebagai sebuah sistem politik terlihat pada *ceriteme* ini.

(2) “... Penduduk membangun sebuah rumah besar untuknya, yang dia tinggali bersama Pole...”

Miteme ini memaparkan balas jasa orang Bantaeng kepada *To-manurung* serta awal diletakkannya infrastruktur untuk sistem politik yang akan dibangun, yakni tempat tinggal bagi seorang pemimpin atau kepala daerah, yang di kemudian hari dikenal di daerah ini dengan sebutan “rumah jabatan”. *To-manurung* kemudian tidak mengembara lagi. Dia tinggal di rumah tersebut dan mudah ditemui oleh warga masyarakat Bantaeng

Dua *miteme* di atas menggambarkan suatu bentuk pertukaran antara *To-manurung* dengan masyarakat Bantaeng. *To-manurung* dianggap telah berjasa memberikan lahan baru kepada

penduduk Bantaeng untuk hidup menetap dan bercocok tanam sehingga penduduk membuatnya sebuah rumah besar serta menganggapnya sebagai pimpinan mereka. Pertukaran yang terjadi di sini memang tidak seimbang karena *To-manurung* tampak memberikan jauh lebih banyak kepada penduduk, daripada sebaliknya. Oleh karena itu, dalam hubungan pertukaran tersebut *To-manurung* kemudian berada dalam posisi yang lebih tinggi, yaitu sebagai seorang *patron* (pelindung) (cf. Foster 1963; Scott 1972), sedangkan penduduk Bantaeng menjadi “klien”nya. *To-manurung* menjadi pemimpin mereka.

Dari *miteme* dan *ceriteme* tersebut diketahui bahwa dalam sistem politik tradisional di Bantaeng, hubungan timbal-balik antara seorang pemimpin dengan mereka yang dipimpin merupakan hal yang dianggap baik. Hubungan ini bersifat sukarela. Pemimpin maupun *pinimpin* (yang dipimpin) tidak merasa terpaksa dalam menjalin hubungan tersebut. Meskipun demikian sang pemimpin diharapkan dapat memberikan lebih banyak kepada *pinimpin*, daripada sebaliknya.¹ Seorang pemimpin juga diharapkan tidak membebani atau menyulitkan mereka yang dipimpinnya, bahkan kalau bisa selalu berusaha meringankan beban mereka, atau dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut memiliki sumber daya yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan para *pinimpin*-nya.

Selanjutnya, dalam mitos di atas juga dikatakan,

(3) “... [*To-manurung*] setiap hari menerima laporan dari 12 orang yang merupakan orang-orang terpilih dari penduduk, dan mereka ini disebut *To-mangada* ...”

Miteme ini menunjukkan bahwa *To-manurung* telah menjadi orang yang sangat dihormati, dan diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk Bantaeng. *To-manurung* secara tidak langsung telah diakui sebagai pemimpin atau kepala dae-

1 *pinimpin*: istilah ini berasal dari kata “pimpin” yang mendapat sisipan “-in-“, menjadi “p-in-impin” yang artinya “yang dipimpin”; “orang yang dipimpin”. Kata ini saya pakai untuk menyingkat frasa “orang/pihak yang dipimpin”.

rah. *Miteme* itu juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bantaeng terdapat paling tidak 12 kelompok, yang masing-masing memiliki wakilnya untuk memberikan laporan secara berkala kepada *To-manurung*. Dua belas orang wakil penduduk ini disebut *to-mang-ada*. Di sini tecermin sistem politik yang akan berlaku di daerah Bantaeng di kemudian hari, yakni sistem perwakilan. Kelompok-kelompok yang ada—yang mungkin merupakan kelompok-kelompok kekerabatan—menunjuk salah seorang dari mereka untuk mewakili kelompok.

Nilai Budaya “Kebersamaan”

Adanya resiprositas antara pemimpin dan *pinimpin* (yang dipimpin) akan memudahkan tercapainya kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai macam masalah karena resiprositas berawal dari dan memungkinkan tumbuhnya rasa saling percaya yang lebih kuat (Gouldner 1977). Kebersamaan atau kesediaan untuk hidup berdampingan dan siap memberikan apa yang diperlukan oleh orang lain memang terlihat penting dalam konteks sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan. Nilai kebersamaan di sini menyatakan bahwa selalu bersedia dan siap untuk hidup bersama atau melakukan kerja sama dengan orang lain merupakan sikap atau tindakan yang baik. Kerja sama merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Bantaeng nilai kebersamaan itu juga diarahkan pada satu tujuan utama bersama, yakni *To-manurung*. Sosok *To-manurung* merupakan tokoh utama dalam kegiatan kerja sama itu. Dengan kata lain, pola kerja sama di antara mereka yang setara akan dapat berlangsung jika di daerah tersebut terdapat seseorang yang diakui bersama sebagai pemimpin. Pemimpin di sini tidak selalu dan tidak harus bertindak sebagai pengatur kegiatan bersama. Namun, kehadirannya diperlukan karena kerja sama tersebut harus diarahkan atau ditujukan kepadanya atau untuk kepentingannya. Tanpa adanya sosok pimpinan yang diakui bersama seperti *To-manurung*, akan sulit dilaksanakan suatu kerja sama.

Dalam nilai kebersamaan ini tidak ada pandangan bahwa individu yang satu lebih penting daripada yang lain. Semua individu yang terlibat

dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan tertentu berada dalam kedudukan yang sama. Setiap individu memberikan sumbangan yang berbeda, namun saling mengisi dan saling mendukung. Hal ini akan berjalan dengan baik jika ada pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada nilai efektivitas dan efisiensi untuk mencapai berbagai tujuan, sebagaimana tecermin pada *miteme* berikut.

(4) “... mereka telah memutuskan untuk membuka sawah-sawah bagi *To-manurung*. Kemudian *Pole* bersama *To-mangada* memanggil penduduk dan dengan bantuan mereka mulailah dibuka sawah-sawah baru ...”

Miteme ini mencerminkan dua nilai budaya, yaitu nilai membalas jasa pemimpin dan nilai kebersamaan. Nilai membalas jasa pemimpin terlihat pada kesepakatan wakil-wakil masyarakat (*To-mangada*) untuk membuka sawah bagi *To-manurung* dan nilai kedua terlihat pada kebersamaan mereka mengerjakan hal itu serta kesediaan penduduk untuk membantu para *To-mangada*. Dengan demikian, di sini juga terlihat adanya kesadaran para *to-mangada* dan masyarakat Bantaeng akan perlunya sistem politik berbasis ekonomi karena mereka memerlukan sumber daya tertentu untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka, yaitu sawah. Pembukaan sawah dilakukan secara gotong-royong, dengan *Pole*—wakil *To-manurung*—sebagai pengaturnya. Tahap ini merupakan tahap penyiapan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem politik yang tengah dibangun.

(5) “... hasil dari sawah-sawah tersebut sebagian akan disediakan untuk keperluan *To-manurung*, sebagian untuk *Pole*, untuk *To-ni-gallaraka*, sebagian untuk 12 orang *To-mangada*, dan sisanya untuk 48 *to-ni-pabaku-eroki* ...”

Nilai-nilai kebersamaan dan nilai keadilan terlihat pada *miteme* ini. Hasil dari sawah yang disediakan untuk *To-manurung* ternyata tidak hanya untuk *To-manurung* saja, tetapi juga untuk pejabat lain dan mereka yang terlibat dalam pengerjaan sawah tersebut. Setelah kewajiban mereka ditetapkan, mereka kemudian mendapatkan hak atas sebagian hasil sawah yang mereka olah. Aturan ini ditentukan melalui kesepakatan bersama. Di sini juga mulai terlihat adanya

pembagian kerja—yang memunculkan sejumlah status sosial baru—serta kesadaran masyarakat Bantaeng bahwa mereka yang menjadi pengatur kehidupan sosial atau yang menduduki jabatan politik perlu mendapatkan imbalan yang memadai. Bibit-bibit sebuah sistem birokrasi dengan pejabat yang digaji terlihat di sini.

(6) “... *Pole* segera memberitahukan mimpinya ini kepada 12 *To-mangada* dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bantaeng (*Onto*)...”

Miteme pendek ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Walaupun mimpi yang dialami Jannang Bisampole adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan *To-manurung* juga tidak berpesan agar pesannya disampaikan kepada Galarang Bantaeng dan para *to-mangada*, namun Jannang Bisampole tidak bersedia merahasiakan mimpinya atau menyimpannya untuk diri-sendiri. Dia justru menceritakan mimpi tersebut kepada yang lain. Mimpi sebagai sebuah peristiwa pribadi di sini dipandang dan dijadikan sebagai sebuah peristiwa yang bersifat kolektif. Bahwa apa yang terjadi dalam mimpi seseorang pada dasarnya merupakan sebuah pesan yang dianggap ditujukan pada suatu kolektivitas. Nilai kebersamaan merupakan dasar dari pandangan semacam ini.

Nilai Budaya “Kesepakatan”

Nilai budaya ini mengatakan bahwa pencapaian kesepakatan atau kesamaan pendapat merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan jika orang ingin menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan secara bersama-sama atau jika seseorang ingin mencapai suatu tujuan bersama. Kesepakatan akan menimbulkan rasa saling percaya antara pihak yang satu dengan yang lainnya atau setiap orang akan bersedia melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nilai kesepakatan tersebut dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi dengan relatif mudah dan cepat.

Nilai kesepakatan tecermin dalam *miteme* berikut.

(7) “... Para *To-mangada* ini kemudian meminta agar *Pole* dan *To-ni-gallaraka* menunjuk seseorang yang sesuai sebagai pengganti *To-manurung* menjadi *Karaeng Bantaeng*, namun

mereka berdua merasa bahwa akan lebih baik jika To-mangada yang menjatuhkan pilihan saja, dan mereka menguatkannya..”

Miteme ini menunjukkan bahwa ketika para To-mangada meminta Jannang Bisampole dan Galarang Bantaeng untuk memilih Karaeng Bantaeng, keduanya menolak, dan meminta para To-mangada yang melakukan pemilihan tersebut. Pengutamakan kesepakatan oleh mayoritas terlihat jelas di sini karena yang disarankan untuk memilih adalah para To-mangada, yang merupakan wakil-wakil dari penduduk Bantaeng. Jannang Bisampole dan Galarang Bantaeng tampaknya menyadari bahwa mereka bukanlah wakil-wakil dari keseluruhan penduduk Bantaeng sehingga pilihan mereka tidak akan bisa betul-betul mewakili pilihan masyarakat. Dengan menyarankan agar yang memilih Karaeng Bantaeng adalah para To-mangada atau para *jannang* maka praktik demokrasi sebenarnya telah berjalan di Bantaeng.

(8) “... *Setelah 12 To-mangada ini menentukan pilihan mereka atas seseorang dari Ka-ratuwang, mereka mengajukan pilihan tersebut kepada To-manurung, yang kemudian menguatkan pilihan tersebut dan memberinya gelar To-ni-gallaraka ...”*

Di sini kita menemukan aktivitas pemilihan wakil pemuka masyarakat, yang akan menjadi penghubung antara pemimpin Bantaeng dan para pemuka masyarakat atau ketua-ketua kelompok di Bantaeng. Sebagai pimpinan dia kemudian menguatkan atau meresmikan hasil pilihan para To-mangada. Di sinilah terlihat sebuah proses yang demokratis dalam sistem politik tradisional di Bantaeng.

Pada *miteme* ini terlihat bahwa wakil To-mangada dipilih sendiri oleh para To-mangada berdasarkan atas kesepakatan di antara mereka. Pemilihan itu tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain sehingga *To-manurung* pun sama sekali tidak campur-tangan. Sebagai pimpinan, *To-manurung* tinggal menyepakati hasil pemilihan tersebut dan meresmikannya melalui pemberian gelar *To-ni-gallaraka*. Nilai kesepakatan terwujud antara *To-manurung* dengan para To-mangada untuk mengangkat seorang wakil yang tidak ditunjuk oleh *To-manurung*, tetapi mereka pilih sendiri.

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bantaeng—dan mungkin juga masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya—merupakan masyarakat yang terbiasa menyelesaikan aneka-ragam persoalan secara bersama-sama. Pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan bersama dan dicapai melalui proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan. Ketika musyawarah menjadi cukup sulit dilakukan karena melibatkan banyak orang maka diperlukan cara baru yang lebih sesuai. Nilai budaya baru pun diperlukan sebagai pedoman untuk bertindak. Nilai budaya perwakilan adalah jawabnya.

Nilai Budaya “Perwakilan”

Nilai budaya perwakilan di sini mengatakan bahwa mewakilkan suatu tugas kepada orang lain berdasarkan atas kesepakatan bersama merupakan hal yang sebaiknya dilakukan. Bahkan, dalam situasi dan kondisi tertentu perwakilan tersebut bukan hanya baik, tetapi juga harus dilaksanakan. Nilai budaya perwakilan memungkinkan munculnya pranata *Hadat* di Bantaeng, yaitu semacam dewan perwakilan rakyat Bantaeng. Melalui perwakilan ini kesepakatan bersama menjadi lebih mudah dicapai.

Nilai budaya perwakilan tecermin pada *miteme* berikut,

(9) “... *Pada suatu hari To-manurung berkata kepada mereka. Kelihatannya terlalu repot buat kalian untuk menghadap saya setiap hari karena itu saya mengusulkan untuk memilih seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil kalian ...”*

Miteme ini menyajikan peristiwa diletakkannya dasar-dasar sistem politik tradisional Bantaeng. Wakil-wakil kelompok (To-mangada) sebenarnya merupakan suatu kesatuan, namun belum memiliki ketua. Dengan anjuran agar mereka menunjuk seorang wakil, *To-manurung* sebenarnya memerintahkan mereka untuk memilih seorang ketua yang akan mewakili mereka saat berhubungan dengan *To-manurung*. Dengan begitu para To-mangada sebagai suatu kesatuan, sebagai sebuah dewan yang kemudian disebut *Hadat*, akan lebih terlihat dan lebih berperan. *Hadat* inilah yang kemudian menjadi badan tertinggi dalam masyarakat Bantaeng karena paling berhak

menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di Bantaeng. Nilai budaya perwakilan juga tecermin pada *miteme* berikut.

(10) “... *Galarang dari Bantaeng dan jannang 12 di bawahnya kemudian membentuk Hadat Bantaeng, dan 12 jannang tersebut dinamakan ada’ sampulu ruwa ...*”

Miteme ini memperlihatkan peristiwa lahirnya *Hadat* Bantaeng dan *Ada’ Sampulong Ruwa (Hadat Dua Belas)*, yang mencerminkan ditetapkannya sistem perwakilan dalam sistem politik tradisional di Bantaeng. Dari *miteme* ini terlihat sebuah sistem pemerintahan di Bantaeng, yang sudah memperlihatkan ciri-ciri sistem pemerintahan modern sebagaimana yang kita kenal sekarang.

Sistem perwakilan yang diusulkan oleh *To-manurung* kepada para *To-mangada* merupakan upaya untuk memudahkan kehidupan mereka sendiri. Dengan adanya wakil ini mereka tidak lagi perlu menghadap *To-manurung* setiap hari. Jadi, nilai perwakilan di atas didasarkan pada sebuah nilai yang lain, yakni kepraktisan atau kemudahan, yang mengatakan bahwa memilih suatu tindakan yang lebih mudah dikerjakan dan tidak menyulitkan banyak orang merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Hal ini tecermin pada *miteme* berikut.

(11) “... *Tiap-tiap To-mangada kemudian menunjuk empat orang dari kalangan penduduk yang ditugaskan untuk mengerjakan sawah tersebut dan mereka disebut baku atau to-ni-pabaku-eroki ...*”

Miteme ini menampilkan aktualisasi nilai-nilai perwakilan dan kebersamaan. Pengerjaan sawah untuk *To-manurung* perlu dilakukan secara bersama, namun supaya lebih praktis kebersamaan ini dijalankan lewat sistem perwakilan. Para wakil ini mendapat gelar *to-ni-paba-ku-eroki*. Mereka merupakan petugas tetap untuk mengerjakan sawah yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat sistem politik yang tengah dibangun. Kemampuan masyarakat tradisional Bantaeng untuk membangun dan melakukan pembagian kerja terlihat jelas di sini.

Nilai Budaya “Restu Nenek-moyang”

Selanjutnya, mitos *To-manurung* di atas juga menunjukkan bahwa berbagai kesepakatan dalam suatu sistem politik tidak hanya harus dicapai oleh seorang pemimpin dengan yang dipimpin, tetapi juga dengan mereka yang pernah memimpin, namun telah meninggal. Kesepakatan dengan mereka yang telah meninggal ini dikatakan sebagai “restu nenek moyang”. Nilai budaya restu nenek-moyang di sini mengatakan bahwa selalu mendapat restu dari nenek-moyang dalam segala hal yang dikerjakan merupakan hal yang baik dan penting. Dengan adanya restu ini seseorang atau suatu kolektivitas akan memperoleh kehidupan yang sejahtera, aman, dan tenteram.

Nilai restu nenek-moyang berawal dari anggapan bahwa mereka yang sudah meninggal (nenek-moyang) sebenarnya masih selalu mengawasi kehidupan anak-cucu mereka, dan bahkan masih dapat memberikan pertolongan jika diminta. Tanpa restu nenek-moyang ini, berbagai kegiatan yang dilakukan dianggap kurang sah atau kurang baik. Restu nenek-moyang pada masyarakat tradisional Sulawesi Selatan dianggap sebagai salah satu dasar legitimasi bagi aktivitas dan sistem politik yang ada, sebagaimana tecermin pada *miteme* berikut.

(12) *Setelah 40 hari To-manurung menghilang Pole dan To-ni-gallaraka mendengar To-manurung berkata kepada mereka: “Saya tidak dapat lagi kembali ke bumi. Kamu Pole, jadilah jannang di Bisampole dan To-ni-gallaraka menjadi galarang Bantaeng, dan juga menjadi ketua dari 12 To-mangada, yang akan memerintah daerah-daerah baru yang telah mereka dirikan, dengan gelar jannang. Untuk penggantikmu sebagai Karaeng Bantaeng adalah orang yang kalian pilih dari sembilan orang bersaudara yang tinggal di Karatuwang ...”*

Perintah *To-manurung*—yang telah menghilang—dalam *ceriteme* ini berisi petunjuk-petunjuk untuk membangun sebuah sistem pemerintahan. Pengganti *To-manurung* sebagai pemimpin adalah Karaeng Bantaeng, dengan pendamping seorang ketua dewan (*Hadat*) yang bergelar *Galarang Bantaeng* dan seorang pembantu dekat Karaeng Bantaeng, yang juga seorang kepala kelompok, tetapi dengan posisi khusus,

yakni Jannang Bisampole. *To-manurung* juga menyarankan agar jabatan Karaeng Bantaeng di kemudian hari diberikan kepada seseorang yang dipilih dari kalangan keluarga tertentu yang disarankan. Pada *ceriteme* itu juga tecermin salah satu norma politik tertentu, yakni penentuan kepala (Karaeng Bantaeng) disarankan untuk dilakukan melalui pemilihan. Dengan mengikuti saran dan petunjuk *To-manurung* sistem politik yang berlaku dianggap telah mendapat restu atau persetujuan dari nenek-moyang

Nilai Budaya “Benda Pusaka adalah Penting”

Restu nenek-moyang dapat diperoleh dengan menaati perintah atau saran mereka. Selain itu, juga dengan menghormati benda-benda yang dulu disayangi atau dimiliki oleh nenek-moyang tersebut, yaitu dengan cara menyimpan benda-benda tersebut di tempat khusus dan memperlakukannya secara khusus pula. Di masa lalu, hal semacam ini sangat biasa dilakukan oleh komunitas-komunitas adat di Sulawesi Selatan (lihat Ahimsa-Putra 2007b; Hasselt 1865; Matthes 1885).

Nilai mengenai pentingnya restu dari pendahulu atau nenek-moyang juga terlihat jelas pada *ceriteme* ini.

(13) “... Dalam mimpi tersebut *To-manurung* telah berpesan kepadanya bahwa dia akan turun ke bumi lagi tidak dalam wujud manusia melainkan dalam wujud sebuah patung emas. Kata *To-manurung*, “Saya akan datang. Kemudian bawalah saya ke rumah saya di Bisampole lagi, dan sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng Bantaeng ...”

Keberadaan patung emas—yang merupakan representasi dari *To-manurung* yang sudah “pergi”—dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pendampingan oleh *To-manurung* pada setiap Karaeng Bantaeng yang terpilih. Kata-kata *To-manurung*, “Sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng Bantaeng”, jelas memperlihatkan hal itu. Pendampingan ini dapat diartikan sebagai pemberian restu oleh nenek-moyang pada seseorang dalam menjalankan pemerintahan di Bantaeng serta pada sistem pemerintahan yang berlaku.

Selanjutnya dalam mitos juga disebutkan,

(14) “... *Tiba-tiba muncullah di hadapan mereka poki banrange, sebuah klewang (atau sonri yang kemudian dinamakan ana loloa), sebuah poka pangka (sebuah tombak ber-mata dua, yang kemudian disebut lowo), sebuah badik kecil (sekarang dikenal dengan nama tajina lompowa) serta sebuah bendera hitam (yang selanjutnya disebut balonga). Benda-benda ini menurut Pole termasuk milik To-manurung ...”*

Pada *ceriteme* ini kita lihat pewujudan nilai tentang pentingnya benda-benda pusaka dalam sistem politik tradisional di Bantaeng dan juga di Sulawesi Selatan pada umumnya. Benda-benda pusaka ini umumnya berasal dari penguasa sebelumnya, atau penguasa yang pertama. Pentingnya orang menyimpan benda-benda pusaka ini menunjukkan adanya nilai-nilai penghormatan kepada nenek-moyang.

Dalam konteks sistem politik tradisional Bantaeng, nilai budaya mengenai benda pusaka itu mengatakan bahwa memiliki benda pusaka merupakan hal yang baik dan perlu karena pusaka tersebut dapat memberikan kekuatan kepada pemilik atau orang yang menguasainya, atau dapat menjadi bukti keabsahan dan kebenaran dari realitas politik tertentu. Pemilikan benda-benda pusaka warisan nenek-moyang menunjukkan kedekatan atau kekhususan hubungan antara nenek-moyang dengan pemilik pusaka tersebut, dan ini menjadi salah satu unsur pendukung penting pada keabsahan kedudukan politiknya serta sistem politik yang berlaku.

Pentingnya benda pusaka itu terlihat dalam berbagai peristiwa politik di Sulawesi Selatan di abad yang lalu. “Penduduk Sulawesi Selatan sendiri berpendapat bahwa kepala-kepala daerah yang mereka sebut *akaraeng* atau *aru* adalah mereka yang memiliki ornamen atau pusaka ...” Pusaka ini dikenal dengan beberapa istilah, seperti *kalompowang*, *gaukang*, atau *arajang* (Ahimsa-Putra 2007b: 116–117). Pusaka ini tidak dapat *dilepaskan* dari kedudukan seorang *karaeng* atau kepala daerah. Di mata orang Bugis dan Makassar tradisional keduanya merupakan suatu kesatuan. Jika *gaukang* disimpan di suatu tempat maka di situ pula aru atau *karaeng* bertempat tinggal. Menurut orang-orang tua di Sulawesi Selatan, baik pusaka, *gaukang* maupun

kalompowang ini adalah *karaeng* atau *aru* yang sebenarnya. *Gaukang* inilah yang memiliki tanah, sedangkan *karaeng* atau *aru* sebenarnya tidak lain hanya pengganti atau penjaga *gaukang* tersebut sehingga berhak memanfaatkan apa yang dimiliki oleh *gaukang*, seperti tanah, kebun, sawah, kolam ikan, dan hutan (Kooreman 1883: 186). Pemilikan pusaka ini juga menjadi dasar legitimasi kekuasaan seorang pemimpin, sebagaimana terlihat pada berbagai kasus perebutan kekuasaan di masa lampau, di Sulawesi Selatan. Di masa itu, seseorang yang ingin merebut kekuasaan dapat melakukannya dengan merebut atau menguasai benda-benda pusaka yang dimiliki oleh penguasa (lihat Ahimsa-Putra 2007b).

Dalam kerangka berpikir seperti itu setiap penguasa di Bantaeng berada dalam posisi di tengah, yaitu di antara penguasa lama—yang pengaruhnya tetap dianggap ada karena adanya benda yang mewakilinya—dan para wakil rakyat. Dengan posisi seperti itu seorang penguasa sulit untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia selalu diawasi dari atas dan bawah. Kekuasaannya hanya akan dapat mewujudkan apabila ada persetujuan dari pihak yang ada di atas dan di bawahnya.

Nilai Budaya “Mimpi adalah Penting”

Selain melalui benda pusaka, restu dari nenek-moyang juga dapat diketahui melalui mimpi-mimpi yang dialami. Nilai budaya mengenai mimpi di sini mengatakan bahwa mimpi-mimpi tertentu merupakan tanda-tanda yang perlu diketahui arti atau pesan yang tersirat. Apalagi jika mimpi tersebut berupa peristiwa pertemuan dengan nenek-moyang, dengan tokoh-tokoh penting, dengan orang-orang suci, dengan makhluk-makhluk tertentu, atau berupa pengalaman-pengalaman yang aneh. Mimpi juga dipercaya sebagai tanda mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang bertujuan mengingatkan orang untuk mempersiapkan diri guna menghadapi apa yang akan terjadi. Pengawasan oleh nenek-moyang juga berlangsung lewat mimpi-mimpi. Oleh karena itu, mimpi merupakan hal yang penting dalam sistem politik tradisional di Bantaeng, dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

(13) “... Dalam mimpi tersebut *To-manurung* telah berpesan kepadanya bahwa dia akan turun ke bumi lagi tidak dalam wujud manusia melainkan dalam wujud sebuah patung emas. Kata *To-manurung* “saya akan datang. Kemudian bawalah saya ke rumah saya di *Bisampole* lagi, dan sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan *Karaeng Bantaeng* ...”

Miteme ini menunjukkan arti penting mimpi dalam kaitannya dengan kedudukan seseorang sebagai pemimpin karena berisi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Mimpi yang dialami oleh pejabat politik di situ dianggap memiliki arti penting bagi kelanggengan kekuasaan mereka dan bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Ketika mimpi yang dialami, misalnya berupa perjumpaan dengan nenek-moyang, hal itu sering ditafsirkan sebagai suatu wujud persetujuan, dukungan atau restu nenek-moyang atas apa yang sedang atau telah dikerjakan. Tidak mengherankan jika mimpi bertemu dengan mereka, dengan orang suci atau tokoh berpengaruh yang sangat dihormati merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan juga dicari, agar dapat dijadikan sarana untuk melegitimasi apa yang telah atau akan dilakukan.

DEMOKRASI *TO-MANURUNG*: FALSAFAH POLITIK TRADISIONAL BANTAENG

Apa falsafah politik yang ada di balik nilai-nilai budaya masyarakat Bantaeng tradisional tersebut? Dapatkah kita menyebutnya falsafah demokrasi? Demokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah “*political system based upon rule by the consent of the governed, i.e. government based directly or indirectly upon the will of the majority of the members of a community or society*” (sistem politik yang didasarkan pada aturan yang merupakan hasil kesepakatan orang yang diatur/diperintah, yaitu pemerintahan yang berdasarkan—langsung atau tidak langsung—pada kemauan mayoritas warga dari suatu komunitas atau masyarakat” (Theodorson and Theodorson 1969: 107).

Demokrasi sebagai sebuah corak sistem politik sudah dikenal oleh masyarakat Yunani Kuna, seperti yang pernah ada di kota Athena. Demokrasi

masyarakat Athena Kuna ketika itu merupakan demokrasi langsung. Warga kota Athena memilih langsung undang-undang yang akan diberlakukan di kalangan mereka. Demokrasi pada masyarakat Athena ini merupakan bentuk demokrasi yang paling dekat dengan makna demokrasi. Dalam sistem ini masyarakat kota Athena berkumpul, menyelenggarakan rapat kota (*town-meeting*), untuk menyatakan persetujuan atau penolakan mereka terhadap sesuatu (Sartori 1968). Demokrasi ala Athena tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada masyarakat masa kini karena kondisinya sudah berbeda. *“Modern political societies are large societies, and the greater the number of the people involved, the less their participation can be effective and meaningful. Furthermore, the modern nationwide state confronts us with spatial or extensional impossibility, for the real self-government cannot occur among the absentees; it requires a demos to be present in person on the spot”* (Sartori 1968: 115). Dalam situasi seperti inilah, demokrasi tidak langsung, yang disebut demokrasi perwakilan (*representative democracy*) merupakan sistem yang dipandang lebih cocok daripada demokrasi langsung.

Kalau demokrasi masyarakat Athena adalah “pemerintahan oleh rakyat, atas rakyat” (*government of the people over the people*), demokrasi masyarakat modern bukanlah demokrasi yang seperti itu karena *“the people who are governed are not the same people who govern”* (Sartori 1968: 115). Dalam demokrasi perwakilan ini warga masyarakat mengangkat atau memilih wakil-wakil yang kemudian menyusun dan menentukan undang-undang untuk mengatur kehidupan mereka. Demokrasi perwakilan adalah pendelegasian kekuasaan. Demokrasi perwakilan (*representation*) ini *“presupposes not direct exercise of power but delegation of power”, “it is not... a system of self-government, but a system of control and limitation of government”*.

Keterwakilan warga masyarakat di sini disalurkan melalui partai-partai politik, yang dalam hal ini diasumsikan dapat mewakili pandangan-pandangan serta kepentingan-kepentingan golongan, lapisan atau kelompok warga masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan politik mendefinisikan demokrasi sebagai “a

system based on competitive parties, in which the governing majority respects the rights of minorities” (Sartori 1968: 112). Dengan demikian, dalam sebuah sistem politik yang demokratis harus ada proses pemilihan yang (i) bebas (*free elections*) dan (ii) rahasia (*secret ballot*). Dalam sistem demokrasi ini golongan yang lebih banyak jumlahnya (mayoritas) akan menjadi golongan yang berkuasa. Namun, hal itu tidak berarti bahwa berbagai pandangan dan kepentingan golongan minoritas tidak dilindungi karena perlindungan atas hak-hak golongan minoritas *“has always been regarded as an essential aspect of the democratic system”* (Theodorson and Theodorson 1969: 107).

Perkembangan wacana tentang demokrasi kemudian juga meluas pada hal-hal lain yang diperlukan agar sistem politik tersebut dapat berjalan. Misalnya *“equality before the law”*; bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila setiap warga masyarakat mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ada lagi yang menambahkan ciri “kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat” (*freedom of speech, press, and assembly*), bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan bersifat demokratis jika warga masyarakat memiliki kebebasan untuk berbicara atau berpendapat; yang kemudian juga tecermin pada kebebasan persnya. Selain itu, warga masyarakat juga bebas melakukan kegiatan rapat-rapat, berkumpul atau berserikat. Peneliti yang lain menambahkan lagi ciri “perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang” (*protection from arbitrary arrest*); bahwa dalam masyarakat yang demokratis, penguasa tidak memiliki hak untuk semena-mena melakukan penangkapan atas warga masyarakat, kecuali dengan alasan yang sangat penting, seperti misalnya keamanan negara atau masyarakat luas (Sartori 1969). Lebih lanjut, sebagian ahli politik berpendapat bahwa berbagai kebebasan tersebut akan terwujud apabila di daerah tersebut terdapat kebebasan dalam bersaing dan berbagai kelompok kepentingan berada dalam hubungan yang kurang lebih seimbang. Oleh karena itu, suatu masyarakat dapat dikatakan betul-betul demokratis jika di daerah tersebut terdapat *“free competition and balancing of interest groups”* sehingga kesepakatan dan kompromi dengan kelompok-kelompok oposisi

dapat dicapai dengan konflik atau pertentangan sekecil mungkin (Sartori 1969).

Ahli politik yang lain berpendapat bahwa demokratis tidaknya sebuah sistem politik juga tecermin pada sepak-terjang dan kebijakan pemimpinnya. Suatu kepemimpinan dikatakan demokratis apabila pemimpin atau “*a body of leaders believes in and acts in accordance with a social role that supports certain democratic attitudes, beliefs and values. The democratic leader or leaders accept and value the right of all members of the group to participate in decision making that has an effect upon them*” (Theodorson and Theodorson 1969: 107). Jadi, dalam sistem politik yang demokratis seorang atau sejumlah pemimpin bertindak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang mendukung sistem demokratis, yaitu meyakini “*the inherent equality, worth, and human rights of every individual*” (Theodorson and Theodorson 1969: 107) dan pandangan bahwa “*all members of the group have an essential dignity*” dan “*cooperation, discussion, and consensus*” merupakan hal-hal yang bernilai, yang perlu dihargai, dijunjung tinggi (Theodorson and Theodorson 1969: 228). Oleh karena itu, mereka dapat menerima dan menghargai hak semua kelompok untuk turut-serta dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Sangat jelas, bahwa tidak semua ciri dari sistem politik dan masyarakat yang demokratis dapat ditemukan dalam masyarakat Bantaeng tradisional. Bahkan, akan sangat mengejutkan tentunya, seandainya semua ciri tersebut dapat ditemukan. Tidak ditemukannya ciri-ciri itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (i) kurang lengkapnya data etnografi tentang masyarakat Bantaeng; (ii) kurang lengkapnya mitos *To-manurung* yang diperoleh, atau (iii) situasi dan kondisi masyarakat Bantaeng yang memang berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat yang demokratis.

Sehubungan dengan itu, kita dapat menduga bahwa dalam masyarakat Bantaeng tradisional memang belum ada partai-partai politik. Selain itu, karena data mengenai partai politik ini tidak ada dalam mitos, kita juga mengerti bahwa situasi dan kondisi masyarakat Bantaeng di masa itu

memang belum membutuhkan kehadiran partai-partai politik. Oleh karena itu, beberapa indikator sistem politik yang demokratis tidak semuanya dapat diterapkan di sini, seperti misalnya, kebebasan pers, partai politik yang bebas bersaing, dan pemilihan yang bebas dan rahasia. Jalan yang masih terbuka untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas adalah menelaah kembali secara seksama mitos *To-manurung* Bantaeng dan menentukan ciri-ciri demokrasi mana yang sudah ada dalam mitos tersebut.

Salah satu ciri masyarakat demokratis yang segera terlihat di situ adalah adanya sistem perwakilan yang terwujud dalam sebuah unit politik yang disebut *Hadat*. Anggota *Hadat* adalah orang-orang yang mewakili warga masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan keinginan mereka kepada *To-manurung* atau *Karaeng* Bantaeng. Warga masyarakat ini tinggal di daerah tertentu membentuk sebuah komunitas, dengan hubungan kekerabatan yang masih diketahui dan diaktifkan dalam kehidupan sehari-hari (Kooreman 1883; Chabot 1950; Eck 1881). Oleh karena itu, dapat diduga bahwa para anggota *Hadat* tersebut pada umumnya adalah wakil dari kelompok-kelompok kekerabatan di daerah tersebut.

Kita tidak mengetahui apakah para anggota *Hadat* ini—yaitu para *To-mangada*—adalah orang-orang yang telah betul-betul dipilih oleh warga masyarakat dan bukan orang yang mengajukan dirinya tanpa dukungan warga. Seandainya mereka telah dipilih, kita juga tidak mengetahui apakah proses pemilihan di situ telah berjalan secara bebas dan rahasia. Mitos *To-manurung* di atas tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal itu. Namun, kita tetap dapat mengatakan bahwa ciri-ciri tertentu dari sistem politik yang demokratis sudah ada dalam sistem politik tradisional di Bantaeng. Adanya pranata *Hadat* setidak-tidaknya menunjukkan bahwa demokrasi dalam masyarakat Bantaeng tradisional adalah demokrasi perwakilan.

Ciri masyarakat demokratis lainnya adalah adanya proses pemilihan yang dapat dikatakan bersifat bebas. Mengenai kerahasiaannya kita tidak dapat mengetahuinya dengan persis. Pemilihan ini dilakukan untuk menentukan orang yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam

sistem politik yang berlaku. Mitos *To-manurung* Bantaeng menampilkan pemilihan yang dilakukan oleh para *To-mangada* untuk menetapkan seseorang yang akan mewakili mereka dalam berhubungan dengan *To-manurung* setiap hari. Wakil terpilih ini kemudian direstui dan diakui oleh *To-manurung* melalui pemberian gelar *To-nigallaraka*. Selanjutnya, pejabat ini dikenal dengan nama *Galarang* Bantaeng.

Proses pemilihan yang lain terjadi setelah *To-manurung* menghilang. Mitos di atas menyebutkan bahwa *To-manurung* berpesan kepada *Pole* dan *Galarang* Bantaeng agar memilih seseorang dari *Karatuwang* untuk menggantikan *To-manurung*. Pesan ini kemudian disampaikan kepada para *To-mangada*. Usul para *To-mangada* agar *Pole* dan *Galarang* yang melakukan pemilihan ternyata ditolak oleh keduanya sehingga pemilihan atas pengganti *To-manurung* kemudian dilakukan bersama-sama. Fakta ini menunjukkan dengan jelas adanya "semangat demokrasi" atau nilai-nilai demokrasi pada mereka yang menduduki jabatan-jabatan dalam sistem politik yang berlaku. *Jannang* Bisampole (*Pole*) dan *Galarang* Bantaeng mengajak para *To-mangada* untuk berpartisipasi dalam penentuan pemimpin yang akan menggantikan *To-manurung*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai wujud dari penghargaan pada hak semua anggota kelompok untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap mereka (Theodorson and Theodorson 1969: 228).

Ciri lain dari sistem politik yang demokratis adalah kepemimpinan yang menghargai pencapaian kesepakatan (*consensus*), melalui proses kerja sama (*cooperation*) dan musyawarah (*discussion*). Ini terlihat, baik pada kepemimpinan *To-manurung* maupun kepemimpinan bersama *Jannang* Bisampole dan *Galarang* Bantaeng. Anjuran *To-manurung* agar para *To-mangada* memilih wakil mereka merupakan ajakan untuk bekerja sama mencapai kesepakatan tentang siapa yang sebaiknya diangkat sebagai wakil. Melalui musyawarah para *To-mangada* memilih, selanjutnya *To-manurung* kemudian mensahkan pilihan tersebut melalui pemberian gelar.

Selain fakta-fakta mitologis yang memperlihatkan kedemokratisan sistem politik di Bantaeng di atas, ada sejumlah fakta lain dalam mitos

yang tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai dan praktik demokrasi. Fakta lain tersebut, di antaranya adalah fakta mengenai kepercayaan terhadap pusaka sebagai wakil nenek-moyang dari orang yang memiliki pusaka tersebut. Kepercayaan seperti ini masih bertahan dalam masyarakat Sulawesi Selatan sampai masa penjajahan Belanda (Ahimsa-Putra 1993).

Dalam pandangan masyarakat Sulawesi Selatan tradisional, "penguasa" yang sebenarnya adalah pusaka-pusaka ini, sedangkan *karaeng* atau orang yang dianggap sebagai kepala di situ hanyalah orang yang meminjam kekuasaan dari pusaka-pusaka tersebut (Kooreman 1883). Pusaka-pusaka ini diwarisi dari nenek-moyang dan diyakini menjadi tempat tinggal roh nenek-moyang tersebut. Oleh karena itu, pusaka-pusaka ini sangat dihormati dan selalu disimpan di tempat khusus. Seorang penguasa tradisional di Sulawesi Selatan tidak pernah dipisahkan dari pusaka-pusaka ini. Dengan adanya pusaka ini, penguasa tersebut dianggap selalu didampingi oleh para nenek-moyang dan itu berarti mendapat restu dari mereka. Tanpa adanya pusaka, seorang penguasa tidak akan dianggap sebagai penguasa yang sah oleh masyarakat. Pada banyak komunitas dan *kekaraengan* (kerajaan) di Sulawesi Selatan, nenek-moyang yang sangat penting tersebut adalah *To-manurung* (Ahimsa-Putra 1993). Selain melalui pusaka, restu nenek-moyang juga dapat diketahui antara lain dari mimpi-mimpi pertemuan dengan mereka. Oleh karena itu, mimpi dapat menjadi salah satu basis keabsahan kepemimpinan dan sistem politik yang berlaku.

Paparan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa basis kekuasaan seorang pemimpin di Sulawesi Selatan pada masa lampau tidak hanya datang dari bawah—yaitu dukungan para wakil masyarakat yang memilihnya—tetapi juga datang dari atas, yakni restu para nenek-moyang, yang dibuktikan dengan kepemilikan benda-benda pusaka dari mereka. Basis kepemimpinan seperti ini tidak terdapat dalam sistem politik yang demokratis di Barat atau di masa kini. Oleh karena itu, sistem politik tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, sebagaimana tecermin pada mitos *To-manurung* di atas bukanlah sebuah sistem politik yang demokratis seperti di Barat. Sistem politik yang demokratis di Sulawesi Selatan tidak pernah

terlepas dari kehadiran dan restu tokoh mitologis yang dianggap sebagai nenek-moyang dari penguasa, yaitu *To-manurung*. Sistem politik seperti ini serta falsafah politik yang mendasarinya dapat kita sebut sistem demokrasi *To-manurung*. Inilah sistem politik tradisional Sulawesi Selatan di masa lalu, ketika pemerintah kolonial Belanda belum merenggut kemerdekaan *kekaraengan-kekaraengan* di daerah tersebut.

PENUTUP

Dari analisis dan tafsir atas mitos *To-manurung* dari Bantaeng di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, mitos tersebut menunjukkan dengan jelas kandungan nilai-nilai budaya politik di dalamnya. Nilai politik yang terkandung di antaranya adalah (i) nilai resiprositas; (ii) nilai kebersamaan; (iii) nilai kesepakatan; (iv) nilai perwakilan; (v) nilai restu nenek-moyang dan (vi) nilai mengenai benda pusaka dan mimpi.

Kedua, sebagian nilai-nilai budaya politik ini merupakan nilai-nilai budaya dalam sistem politik yang demokratis seperti misalnya nilai budaya perwakilan, kesepakatan, dan kerja sama. Nilai budaya kepemimpinan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang menghargai proses pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan semua pihak dan hasil yang dicapai dapat disepakati bersama serta dilaksanakan bersama pula. Ciri sistem politik tradisional Bantaeng ini sangat mirip dengan ciri sistem politik demokrasi di masa kini, yaitu demokrasi perwakilan dengan kepemimpinan yang demokratis.

Ketiga, sebagian nilai budaya politik dalam mitos *To-manurung* dari Bantaeng merupakan nilai budaya yang tidak terdapat dalam sistem politik demokrasi di masa kini dan ini membuat sistem politik tersebut tidak sepenuhnya terlihat modern. Nilai budaya tersebut adalah nilai budaya restu dari nenek moyang, nilai budaya pemilikan pusaka serta nilai budaya mimpi.

Keempat, kombinasi nilai-nilai budaya yang demokratis dengan nilai-nilai budaya yang lain tersebut membentuk sebuah sistem budaya dan falsafah politik yang dapat disebut sebagai sistem politik dan falsafah Demokrasi *To-manurung*.

Hasil analisis di sini tentu tidak dapat dianggap telah mencakup keseluruhan nilai-nilai budaya politik yang penting atau dominan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam atas mitos-mitos *To-manurung* lainnya, yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan serta mitos-mitos lain yang juga populer di Sulawesi Selatan—seperti misalnya Sawerigading—untuk dapat menentukan nilai-nilai budaya dan falsafah politik lainnya di Sulawesi Selatan. Penelitian lapangan yang lebih mendalam juga perlu dilakukan guna menentukan tingkat keterwujudan sistem demokrasi tersebut dalam praktik politik sehari-hari, baik di Bantaeng maupun di kawasan Sulawesi Selatan pada umumnya serta ketepatannya sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk memahami dan menyelesaikan berbagai macam masalah sosial, politik, dan budaya di Sulawesi Selatan di masa kini.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Ahimsa-Putra, H.S. 1993. *The Politics of Agrarian Change and Clientelism in Indonesia Bantaeng, South Sulawesi, 1883–1990*. Dissertation. Department of Anthropology, Columbia University, New York City.
- _____. 2006. “Dari *Mytheme* ke *Ceritème*: Pengembangan Konsep dan Metode Analisis Struktural”. H.S.Ahimsa-Putra (Ed.). *Esei-Esei Antropologi: Teori, Metodologi dan Etnografi*. Yogyakarta.
- _____. 2007a. *Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press. Edisi Baru.
- _____. 2007b. *Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- _____. 2011. “Kearifan Lokal dalam Sastra: Metode untuk Menemukannya”. A. Salam, H. Chamberbert-Loir, M.H. Saleh (Eds.). *Jejak Sastra dan Budaya*. Yogyakarta: Elmatera.
- Bailey, F.G. 1977. *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics*. London: Basil Blackwell.
- Chabot, H.T. 1950. *Verwantschap, stand and sexe in Zuid Celebes*. Groningen–Jakarta.
- Christomy, T. dan E. Widiani, 1992. *Wawacam Barjah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud.

- Darsa, U.A. dkk. 1992. *Wawacan Gandasari*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Goedhart, O.M. 1920a. *De Inlandsche Rechtsgemeenschappen in de Onderafdeeling Bonthain*. Den Haag: ARA.
- _____. 1920b. *De Inlandsche Rechtsgemeenschappen in de Onderafdeeling Bonthainen Boeloecoemba*. Leiden: KITLV.
- Gouldner, A. 1977. "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement". S.W. Schmidt *et al.* (Eds.). *Friends, Followers and Factions*. Berkeley: University of California Press.
- Hasselt, J.C. van. 1865. "Het Bijgeloof Onder de Makassaren". *Jaarboekje Celebes*, K. Sutherland. Makassar.
- Karlina, N. dkk. 1992. *Serat Siksa Kanda Karesian*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Lévi-Strauss, C. 1963. *Structural Anthropology*. New York: Basic Books.
- Marzuki, S. dkk. 1992. *Wawacan Perbu Kean Santang*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Sartori, G. 1968. "Democracy". *International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 3.*: 112–121.
- Sedyawati, E. dkk. 1993. *Pengungkapan Nilai Budaya dari Naskah-naskah Surakarta (Mustikaning Kidung)*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Soimun dkk. 1991. *Serat Wredha Mudha. Serat Ngelmu Sepiritisme*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
- Spradley, J.P. 1975. *Anthropology: The Cultural Perspective*. New York: John Wiley and Sons.
- Theodorson, G.A. dan A.G.Theodorson. 1969. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Barnes and Noble Books.

Makalah

- Ahimsa-Putra, H.S. 2007c. *Peran dan Fungsi Nilai Budaya dalam Kehidupan Manusia*. Makalah "Dialog Budaya".

Jurnal

- Eck, R. van. 1881. "Mangkasaren and Boegineezen". *Indische Gids* 3 (2): 824–843; 1020–1040; 4 (1): 60–77.
- Foster, G. 1963. "The Dyadic Contract in Tzintzuntzan II: Patron-Client Relationship". *American Anthropologist* 63 (6): 1.173–1.192.
- Kooreman, P.J. 1883. "De Feitelijke Toestand in het Gouvernementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden". *Indische Gids* 5 (1): 167–200; 308–384; 482–498; 637–655; (2): 135–169; 348–358.
- Matthes, B.F. 1885. "Over de Ada's of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen". *Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen* 3(2): 137–189.
- Noteboom, C. 1948. "Aantekeningen over de Cultuur der Boegineezen en Makassaren" *Indonesie II*: 244–255.
- Scott, J.C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia". *The American Political Science Review* 66 (1): 92–113.